



PUTUSAN

Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PIMPINAN SWISS-BELINN KRISTAL HOTEL KUPANG, diwakili oleh David Fulbertus selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Timor Raya Nomor 59 Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisko Bernardo Bessi, S.H., M.H, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cak Doko Nomor 88 C, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

INGRID DELTA NOVALIA, bertempat tinggal di Jalan Sukun I RT 01 RW 04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum, Advokat, berkantor di Adisucipto, Kampung Baru, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

KANTOR PENGACARA/KONSULTAN HUKUM FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H, berkantor Jalan Cak Doko 88 C, Oebobo, Kupang;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I sudah terjadi selama 8 tahun 4 bulan terhitung dari tanggal 01 Juni 2007 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 14 November 2015 dengan jabatan terakhir sebagai *sales executive* dengan menerima upah terakhir sejumlah Rp1.490.000/bulan;

2. Bahwa Penggugat selain setiap bulan menerima upah pokok, Penggugat juga menerima tunjangan tetap berupa uang *service charge* sejumlah Rp1.250.000/bulan yang dibayar oleh Tergugat I bersamaan dengan upah pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, Buku Peraturan Perusahaan Tergugat I dengan demikian komponen upah yang diterima oleh Penggugat adalah $\text{Rp1.490.000,00} + \text{Rp1.250.000,00} = \text{Rp2.740.000,00/bulan}$;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan Para Tergugat, namun Para Tergugat secara sepihak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 026/SK-SIKK/HRD/XI/2015, hal Pemutusan Hubungan Kerja sebagai karyawan hotel kepada Penggugat tanggal 14 November 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku *lawyer* dan Tergugat I;
4. Bahwa sebelum Para Tergugat mem-PHK-kan Penggugat terlebih dahulu Tergugat II memberikan Surat *Skorsing* Nomor 106/FBB/X/2015/KPG, perihal tindak lanjut dan hukuman kepada Penggugat tanggal 06 November 2015 dengan masa *skorsing* selama 1 (satu) minggu berlaku dari tanggal 6 November sampai dengan tanggal 13 November 2015, dan setelah Penggugat selesai menjalankan masa *skorsing*nya tersebut maka pada tanggal 14 November 2015 Penggugat kembali masuk bekerja sebagaimana mestinya namun pada waktu itu juga Penggugat langsung mendapat surat pemutusan hubungan kerja dari Para Tergugat. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang mem-PHK-kan Penggugat dengan alasan efisien tersebut tidak diikuti dengan membayar hak-hak ketenagakerjaan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku maka sangat beralasan hukum Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar hak-hak ketenagakerjaannya yang belum dibayar oleh Para Tergugat berupa uang pesangon, gaji dan uang *service charge* bulan Oktober-November 2015 yang belum dibayar serta uang Tunjangan Hari Raya tahun 2015, uang pengganti cuti tahunan dan cuti panjang serta biaya transportasi pulang kampung bagi Penggugat dan keluarganya 4 (empat) orang;
5. Bahwa Penggugat merasa tindakan Para Tergugat tersebut sangat merugikannya, maka Penggugat mengajukan masalah ini ke Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Mediator telah mengeluarkan Anjuran Nomor TKT 567/04/PHI-Was/I/2015 tanggal 14 Januari 2015, yang menganjurkan agar Tergugat I membayar hak Penggugat sejumlah

Halaman 2 dari 8 hal. Put.Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.983.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun hingga gugatan ini didaftar Para Tergugat tidak membayarnya;

6. Bahwa Para Tergugat yang mem-PHK Penggugat tanpa melalui prosedur ketenagakerjaan yang berlaku tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum membayar pesangon Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan yakni uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sejumlah 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan hak-hak lainnya yang belum bayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Bahwa dengan dasar perhitungannya masa kerja 8 tahun dengan komponen upah terakhir Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga perhitungan sebagai berikut:

A. Pesangon:

- Uang pesangon $2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp}2.740.000,00 = \text{Rp}49.320.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja $3 \text{ bln} \times \text{Rp}2.740.000,00 = \text{Rp} 8.220.000,00$;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}57.540.000,00 = \text{Rp} 8.631.000,00$;
- Total $= \text{Rp}66.171.000,00$;

B. Upah bulan Oktober-November 2015 yang belum diterima;

Bahwa Para Tergugat juga belum membayar upah Penggugat:

- Gaji bulan Oktober-November 2015 $= \text{Rp}1.490.000,00$
- Uang *service charge* Oktober-November 2015 $= \text{Rp}1.250.000,00$
- Uang Tunjangan Hari Raya tahun 2015 $= \text{Rp}1.490.000,00$
- $= \text{Rp}4.320.000,00$

C. Uang penggantian cuti tahunan;

Bahwa sebagai uang penggantian cuti tahunan Penggugat yang tidak pernah diberikan yakni:

- Cuti tahun 2015 $= \text{Rp}1.490.000 / 28 \text{ hari} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp} 638.571,00$;
- Cuti panjang tahun ke-7 sejumlah 1 bulan upah $= \text{Rp}1.490.000,00$;
- Kompensasi cuti panjang tahun ke 8 sejumlah 1 bulan upah $= \text{Rp}1.490.000,00 +$
 $= \text{Rp}3.618.571,00$;

D. Biaya transport berupa tiket pesawat pulang kampung Kupang-Malang hingga tiba rumah untuk Penggugat dan keluarganya 4 (empat) orang @ $\text{Rp}2.000.000,00 \times 4 \text{ orang} = \text{Rp}8.000.000,00$

Total keseluruhan $\text{Rp}82.109.071,00$ (delapan puluh dua juta seratus sembilan

Halaman 3 dari 8 hal. Put.Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI./2016



ribu tujuh puluh satu rupiah);

7. Bahwa menghindari alasan-alasan Para Tergugat untuk tidak segera melaksanakan putusan ini, maka Penggugat menuntut uang *dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh putusan;
8. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang PHK-kan Penggugat merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat maka sangat beralasan Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
9. Bahwa karena gugatan ini jumlahnya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka mohon membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat merupakan pekerja sah dan tetap pada Tergugat;
3. Menyatakan hukum tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Para Tergugat terhadap Penggugat merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat I membayar tunai hak-hak Penggugat keseluruhan sebagai berikut

a. Uang pesangon	=Rp49.320.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja	=Rp. 8.220.000,00
c. Uang penggantian hak 15 %	=Rp. 8.639.000,00
d. Gaji bulan Oktober-November 2015	=Rp. 1.490.000,00
e. Uang <i>service charge</i> Oktober-November 2015	=Rp. 1.250.000,00
f. Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2015	=Rp. 1.490.000,00
g. Biaya tiket pesawat pulang Kupang-Malang	=Rp. 8.000.000,00
h. Uang penggantian cuti tahunan	=Rp. 3.618.571,00

Total keseluruhan = Rp 82.109.071,00

(delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari atas keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melaksanakan seluruh putusan tersebut;

6. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Negara;

Atau: Bila yang terhormat Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Kpg., tanggal 22 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah Pekerja tetap dan sah pada Tergugat I;
- Menyatakan Tergugat I terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus demi hukum terhitung sejak tanggal 14 November 2015;
- Menghukum Tergugat I membayar tunai uang pesangon dan hak-hak Penggugat dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp33.524.500,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 31 Maret 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/PDT.SUS. PHI/2016/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 April 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 19 April 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 8 hal. Put.Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* sama sekali tidak relevan dan tidak ada korelasinya dapat tergambar dengan jelas dari tidak adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 14 paragraf terakhir sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dimana mempunyai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang sangat erat dalam perkara *a quo* untuk mendapatkan kepastian hukum dan proses beracara serta gugatan formil yang benar;

Keberatan Kedua Dalam Pokok Perkara.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 14 paragraf ketujuh oleh *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial belum secara lengkap menyatakan tentang proses kesalahan dari Termohon Kasasi yaitu telah terjadi ketidaksesuaian data *invoice* tagihan Hotel dari *Chief Accounting* dan Manager *Sales and Marketing* Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang untuk *event* atau kegiatan dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan *event* atau kegiatan dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan di Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang pada tahun 2015 dan dari Termohon Kasasi sama sekali tidak menunjukkan iktikad baik pada saat diminta klarifikasi tentang persoalan tersebut di atas;

Selain itu argumentasi hukum didukung oleh bukti surat dan keterangan Saksi Chistiyana Septya Zomma Ledewara dan Peraturan Perusahaan Peraturan Perusahaan Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang khususnya Bab XII Pasal 48 mengenai Disiplin Kerja Kategori Pelanggaran Berat Poin 11 halaman 27 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya karena peraturan perusahaan merupakan salah satu instrument paling penting dalam menyelesaikan perselisihan hukum hubungan industrial antara karyawan (Termohon Kasasi) dengan Perusahaan (Pemohon Kasasi);

3. Bahwa Karyawan lain yang telah membuat kesalahan yaitu (Lexy Manafe, Olfis Ndun, Christian Basari), menyadari kesalahannya dan sesuai dengan Peraturan Perusahaan Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang khususnya Pasal 40 huruf C terbukti sepenuhnya bersalah poin 2 "Dengan memperhatikan hal-hal yang menyangkut kondite, pengabdian pekerja dan kepentingan jalannya perusahaan, dapat diberikan pengampunan dari pemutusan hubungan kerja" dan hal tersebut konsisten dilakukan oleh Pemohon Kasasi dimana ke 3 orang

Halaman 6 dari 8 hal. Put.Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan tersebut sampai sekarang masih bekerja, berbeda sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang tidak menyadari kesalahan berat memalsukan dokumen perusahaan yang telah dilakukannya, semoga ini hal ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat Kasasi;

4. Bahwa pada akhirnya kami percaya adanya falsafah arif bijaksana, bahwa keadilan itu buta, tetapi mampu melihat dalam kegelapan dimana biaya yang harus dibayarkan sangatlah besar dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena Termohon Kasasi telah menerima pembayaran dan setelah itu baru menggugat Pemohon Kasasi di Pengadilan PHI Kupang, maka sudah sepatutnya permohonan Kasasi ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat telah melanggar Pasal 158 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU/2013 tanggal 28 Oktober 2004, yaitu pemutusan hubungan kerja karena melakukan kesalahan berat harus didasarkan putusan pidana dengan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Tergugat I telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak sah dan juga sudah melarang Penggugat masuk kerja sejak 14 November 2015, maka Penggugat berhak mendapat hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat dan dijadikan pertimbangan oleh *Judex Juris* pada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pimpinan Swiss-Belinn Kristal Hotel Kupang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN SWISS-BELINN KRISTAL HOTEL KUPANG** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh Sudrajad Dimiyati S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Horadin Saragih S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih S.H., M.H.

Ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

Sudrajad Dimiyati S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put.Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)